

## **PEMBENTUKAN**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 03/Kpts/HK.04-Kpt/1309/KPU-Kab/IV/2021 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pepres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai** adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Pepres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan JDIH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); Keputusan KPU RI Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan JDIH KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 03/Kpts/HK.04-Kpt/1309/KPU-Kab/IV/2021 ini diatur tentang:**

**Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.**

Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tercantum di dalam lampiran dari keputusan ini, yang memiliki tugas yaitu:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ke tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

**CATATAN :** - *Biaya atas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibebankan pada APBN atau APBD atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan yaitu pada tanggal 16 April 2021*